



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.Plw/2017/PN. Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara gugatan perlawanan antara :

01. Nama : T I L A N O

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Ikan Kiter Blok C No.26 LK.II RT.008 Kelurahan Kangkung,
Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 1;**

02. Nama : ALWI SUSANTO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RT.004/RW.001,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 2;**

03. Nama : ALI WONGSO

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : LR. Hulu Palik No.110 RT.002 Kelurahan Kampung Pandean Baru
Kecamatan Ilir Timur I, Kota Palembang.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 3;**

04. Nama : W I J A Y A

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Perum Kedamaian Indah Blok E No.1 LK.I Kelurahan Kedamaian,
Kecamatan Tanjungkarang Timur, Kota Bandar Lampung.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 4;**

05. Nama : S R I Y U N I

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jalan Vinca Kavling 530 BNI RT.001/RW.015 Kelurahan Serua,
Kecamatan Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 5;**

06. Nama : SRI SENTO

Pekerjaan : Karyawan Swasta

Alamat : Taman Palem Lestari Blok D.2 No.19 RT.009 RW.015 Kelurahan
Cengkareng Selatan, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 6;**

07. Nama : VIDI SUSANTO

Pekerjaan : Wiraswasta

Alamat : Jalan Etanol, Kampung Tunggal Warga, RK.06 RT.05,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 7;**

08. Nama : VINI SUSANTO

Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Alamat : Jalan Kramat I No.3 Kelurahan Kwitang, Kecamatan Senen,
Jakarta Pusat

Selanjutnya disebut sebagai **PELAWAN 8;**

Dalam hal ini Pelawan I sampai dengan Pelawan 8 diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama MINGGU ABADI GUMAY, SH. Advokat / Pengacara pada Kantor FIRMA HUKUM GUMAY & REKAN, yang beralamat di Jalan Flamboyan 1 No.21/22 RT.10 LK.I Kelurahan Labuhan Dalam, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Juni 2017, untuk selanjutnya kesemuanya disebut sebagai **PARA PELAWAN;**

MELAWAN

Nama : KEPALA DESA BRASAN MAKMUR

**Alamat : Desa Berasan Makmur RT/RW 001/007, Kec.
Tanjung Raya Kab. Mesuji**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Terlawan memberikan Kuasa kepada HASUDUNGAN SITOMPUL, SH, TABRANI KEMAL, SH, MUHAMAD TOHIR, SH. Berkantor di kantor Advokat dan Penasehat Hukum “ HAN'S SITOMPUL, SH., TABRANI KEMAL. SH dan REKAN”, berkantor Jl. Daksinapati Timur I No. 11, Rawamangun, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Juli 2017

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pelawan melalui Gugatan Perlawanannya tertanggal 12 Juni 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Menggala di bawah Nomor Register 19/Pdt.Plw/2017/PN.Mgl.hendak mengajukan Perlawanan terhadap Surat Pnetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.3/Pdt/2005/PT.TK Jo No.528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 15 Februari 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008, terhadap tanah milik sah Para Pelawan seluas 756.510 m² (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam) hektar yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam perkara antara sdr. Mugiyo melawan sdr. Alwi Susanto dengan dasar/alasan sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

1. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, Tanggal 21 Oktober 2010, yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, PARA PELAWAN adalah Pemilik Sah atas obyek sengketa berupa :

1.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 15.010

M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2193/Brabasan dengan Surat Ukur No.28/Brabasan/2010 atas nama **TILANO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2208/Brabasan dengan Surat Ukur No.43/Babasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- 1.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni
- 1.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- 1.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2181/Brabasan dengan Surat Ukur No.16/Brabasan/2010 atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2204/Brabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- 1.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali wongso
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano
- 1.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto
- 1.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto

1.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2207/Brabasan dengan Surat Ukur No.42/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano

1.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto

1.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No.12/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya

1.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto

1.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 8.920 M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni

1.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

1.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

1.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto

1.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

1.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

1.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.065 M2 (sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2175/Brabasan dengan Surat Ukur No.10/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Masyarakat / tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215

1.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento

1.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto

1.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No.19/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

1.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto

1.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2186/Brabasan dengan Surat Ukur No.21/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento

1.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.765 M² (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209

1.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

1.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2199/Brabasan dengan Surat Ukur No.34/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya

1.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

1.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No.17/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Ali Wongso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

1.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susant

1.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00215 dan Kavling 00214

1.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No.14/Brabasan/2010, atas nama

VINI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano

1.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

2. Bahwa secara yuridis, Penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 Tanggal 21 Oktober 2010 yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN (PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8) tersebut tidak melanggar hukum karena :

1. Telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Telah memenuhi Norma Keputusan
3. Tidak melanggar asas kecermatan dan asas ketelitian
4. Tidak sewenang-wenang
5. Tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB)
6. Tidak terjadi Cacat Administrasi, yaitu :
 - 6.1. Tidak terjadi kesalahan prosedur
 - 6.2. Tidak terjadi kesalahan penerapan peraturan perundang-undangan
 - 6.3. Tidak terjadi kesalahan subyek hak
 - 6.4. Tidak terjadi kesalahan jenis hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 6.5. Tidak terjadi kesalahan perhitungan luas
 - 6.6. Tidak terdapat tumpang tindih hak atas tanah
 - 6.7. Data Yuridis atau Data Fisik yang diperoleh adalah benar, atau
 - 6.8. Tidak terjadi kesalahan lainnya yang bersifat hukum administratif
3. Bahwa selain Penerbitan Sertifikat Hak Milik PELAWAN tidak melanggar hukum, sejak Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 21 Oktober 2010 sampai dengan saat ini (2017), **belum ada** Keputusan Badan Pertanahan Nasional dan juga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mencabut atau membatalkan keberadaan dan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN tersebut.
- Hal ini membuktikan bahwa status hak kepemilikan dan kedudukan hukum serta keabsahan/legalitas dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN sangat kuat dan memiliki kekuatan hukum berlaku. Untuk itu, harus dilindungi oleh Negara guna menjamin adanya kepastian hukum.
4. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sejak PARA PELAWAN mengajukan Permohonan Penerbitan Hak atas tanah SHM Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, hingga Pelaksanaan Pengukuran Tanah serta Penerbitan Hak Atas Tanah yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, **tidak ada orang atau pihak-pihak lain** yang mengajukan KEBERATAN ataupun SANGGAHAN ataupun TUNTUTAN HUKUM / GUGATAN ke Pengadilan, baik terhadap PARA PELAWAN selaku Pihak Pemegang Hak atas tanah maupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang selaku Pihak yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik dimaksud. Proses penerbitan hak atas tanah PARA PELAWAN berjalan lancar, tanpa ada hambatan atau kendala apapun. Hal ini membuktikan bahwa tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut terbebas dari sengketa dan tidak over laping / tumpang tindih dengan hak kepemilikan atas tanah orang lain.
5. Bahwa dengan tidak adanya orang atau pihak-pihak tertentu yang mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan terhadap kebenaran dan keabsahan dari Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tersebut dalam tenggang waktu 5 (lima) tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, maka tidak ada dasar dan/atau alasan bagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu untuk menyatakan bahwa hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN yang telah didukung oleh adanya Sertifikat Hak Milik tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum berlaku karena hak untuk mengajukan Keberatan atau Sanggahan atau Tuntutan Hukum / Gugatan ke Pengadilan sudah lewat tenggang waktu atau kadaluwarsa (verjaring).

6. Bahwa secara yuridis, didalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, telah diatur dan diisyaratkan sebagai berikut:

- **Pasal 19 ayat (1)** : Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.
- **Pasal 19 ayat (2) Huruf C** : Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.
- **Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 butir 20** : Sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf C UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakap, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan.
- **Pasal 32 ayat (1)** : Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada didalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- **Pasal 32 ayat (2)** : Dalam hal suatu bidang tanah telah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam tenggang waktu **5 (lima) tahun** sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut.

7. Bahwa apabila masa Penerbitan Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN dihitung dari tahun 2010 sampai dengan saat ini (2017), maka usia Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tersebut sudah berjalan selama lebih dari 6 (enam) tahun atau setidaknya sudah lebih dari 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dan diisyaratkan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
8. Bahwa secara de facto maupun de jure, sejak tahun **1994** sampai dengan saat ini (**2017**), tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut dikelola secara terus menerus dan dikuasai secara fisik oleh PARA PELAWAN dengan cara ditanami tanaman Jeruk, Karet, Kelapa Sawit, dan Singkong.
 9. Bahwa meskipun secara de facto maupun de jure, hak kepemilikan PARA PELAWAN atas tanah a quo telah didukung / diperkuat oleh adanya Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, namun dalam perjalanannya, masih saja ada sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu yang berusaha mencari-cari kesempatan karena ingin menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut, namun tidak pernah berhasil karena PARA PELAWAN memperoleh tanah dimaksud dengan cara yang sah dan tidak melanggar hukum.
 10. Bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang ada, sengketa hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN mulai muncul atau bergejolak pada tahun 2004 ketika ada konflik kepentingan diantara mantan Kepala Desa/Kampung Brabasan yang lama (sdr. SAMANI) dengan Kepala Desa/Kampung Brabasan yang baru (sdr. MUGIYO) yang berujung dengan diajukannya Gugatan Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. di Pengadilan Negeri Kotabumi oleh sdr. MUGIYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) dengan dasar dan/atau alasan bahwa sdr. SAMANI (mantan Kepala Desa Brabasan) telah menjual Asset Desa/Kampung Brabasan seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar kepada sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2).
 11. Bahwa terhadap Gugatan Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh sdr. MUGIYO pada sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) melalui Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut, sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) selaku Pihak TERGUGAT sedari awal telah menegaskan bahwa tanah yang ia kuasai dan miliki hanya seluas 2 (dua) hektar, bukan seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar. Tanah seluas 2 (dua) hektar tersebut sdr. ALWI SUSANTO peroleh dari jual beli yang sah dan bukan merupakan asset desa.
 12. Bahwa dalam perjalanannya, konflik kepentingan yang terjadi di Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya tersebut ternyata berkepanjangan karena sampai dengan saat ini, masih ada sekelompok orang atau pihak-pihak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu yang berusaha mencari-cari kesempatan dengan mencoba menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN yang kondisinya pada saat ini sudah ditanami tanaman Sawit, Karet, dan Singkong. Tujuannya tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan dari hasil tanaman yang ada dilokasi tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut. Hal ini sudah pernah mereka dilakukan terhadap Kasus MAJU JAYA. Pada awal mulanya mereka berhasil, namun pada akhirnya mereka kalah dipersidangan Pengadilan Negeri Menggala, dalam Gugatan Perkara Perdata Nomor : 11/Pdt.G/2011/PN.MGL. yang diajukan oleh sdr. MAJU.

Bahwa berdasarkan pengalaman dari kasus MAJU JAYA tersebut ternyata membawa inspirasi dan mendorong mereka untuk berusaha mencoba kembali menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN melalui perkara sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang telah diputus oleh Pengadilan.

13. Bahwa benar saja, salah satu upaya atau langkah-langkah yang akhirnya dilakukan oleh sekelompok orang atau pihak-pihak tertentu untuk menguasai dan mengambil alih tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut adalah berusaha mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, sementara status dan kedudukan orang yang mengajukan Pemohon Eksekusi tersebut sama sekali bukan sebagai salah satu berperkara dalam perkara tersebut. Hal ini tentunya sangat mengganggu, merugikan dan melanggar kepentingan hukum PARA PELAWAN karena PARA PELAWAN terpaksa harus menghadapinya dengan melakukan upaya hukum PERLAWANAN melalui Pengadilan Negeri Menggala seperti sebagaimana yang telah PELAWAN lakukan pada saat itu (Tahun 2012).
14. Bahwa berdasarkan upaya hukum PERLAWANAN yang telah dilakukan oleh PARA PELAWAN melalui Pengadilan Negeri Menggala sebagaimana terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala dengan Nomor Register Perkara : 01/Pdt.Plw/2012/PN.MGL. Tanggal 25 Juni 2012, Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2008 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 15 Februari 2005 yang diajukan oleh : sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAP, sdr. KOMANG PARIYATA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. M. SULHAN, sdr. KARSUN HADI PRAYITNO, dan sdr. SUWARIS yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Brasan Makmur dinyatakan tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena tidak memiliki legalitas, kedudukan hukum, dan kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo juga menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku.

15. Bahwa sehubungan dengan telah adanya Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.01/Pdt.Plw/2012/PN.MGL. Tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, Dkk tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena tidak memiliki legalitas, kedudukan hukum, dan kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi tersebut, PARA PELAWAN berharap agar permasalahan hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN telah berakhir dan tidak ada lagi orang-orang atau pihak-pihak tertentu yang ingin mengganggu, menguasai dan mengambil alih hak kepemilikan atas tanah PARA PELAWAN. Namun dugaan itu keliru karena TERLAWAN yang dahulu pernah mengajukan Permohonan Eksekusi bersama dengan sdr. RIZAL EFFENDI HARAHAHAP, Dkk dan saat ini berkedudukan sebagai Kepala Desa Brasan Makmur (dahulu termasuk bagian dari wilayah hukum Desa Brabasan) justru telah menggunakan kekuasaannya secara tidak adil yakni berusaha untuk menguasai dan mengambil alih kembali tanah milik sah PARA PELAWAN yang telah dikuasai sejak tahun 1994 sampai dengan saat ini (tahun 2017), dengan cara mengajukan kembali Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara perdata antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, pada Ketua Pengadilan Negeri Menggala, meskipun tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh TERLAWAN tidak etis, dan melanggar atau mengabaikan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Kepala Kampung / Desa Brabasan sebelumnya, yang pada saat itu di jabat oleh sdr. PURWITO, yang menegaskan bahwa Kepala Kampung/Desa Brabasan **tidak akan melaksanakan eksekusi** atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. karena tanah yang dipermasalahkan oleh sdr. MUGIYO dengan sdr. ALWI SUSANTO di Pengadilan tersebut sesungguhnya **bukanlah merupakan Asset Desa/Kampung Brabasan**. Hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini baru terungkap dan baru diketahui pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Desa / Kampung dari sdr. MUGIYO kepada Bapak PURWITO. Dalam Berita Acara Penyerahan Aset Desa / Kampung Tahun 2008 tidak didapat / tidak ditemukan adanya Aset Desa berupa sebidang tanah sengketa seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar.

16. Bahwa berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN yang saat ini menjabat sebagai Kepala Desa Brabasan tersebut, Ketua Pengadilan Negeri Menggala kemudian mengeluarkan Surat Penetapan No.05/Pdt.G/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK Jo No.528 K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017, yang memerintahkan Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala untuk melaksanakan Aanmaning dengan memanggil sdr. ALWI SUSANTO selaku Termohon Eksekusi melalui Risalah Panggilan Tegeran/Aanmaning Tertanggal 26 Mei 2017.

17. Bahwa secara yuridis, apapun dasar dan/atau alasannya, Pelaksanaan Eksekusi terhadap tanah milik sah PARA PELAWAN seluas 75,6 ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang dilakukan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO adalah tidak dapat dibenarkan dan melanggar hak kepemilikan orang lain (i.c PARA PELAWAN) karena secara de facto maupun de jure, luas keseluruhan tanah yang saat ini dimiliki dan dikuasai oleh PELAWAN 2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010 adalah 10 (sepuluh) Hektar, bukan 78 Ha (Tujuh puluh delapan hektar) seperti sebagaimana dimaksud dalam Gugatan sdr. MUGIYO maupun dalam Putusan Pengadilan. Sedari awal sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) telah menegaskan bahwa tanah yang ia kuasai dan miliki berdasarkan jual beli dan telah dikuatkan oleh adanya Surat Keterangan Tanah (SKT) hanya 2 (dua) hektar. Hal ini telah berulang kali PELAWAN 2 tegaskan dipersidangan Pengadilan.

Bahwa jika sekiranya tanah yang akan dieksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah seluas 78 Ha (tujuh puluh delapan hektar). Maka jelaslah bahwa ada seluas 76 Ha (tujuh puluh enam hektar) tanah hak milik orang lain atau tanah milik pihak ketiga yang akan terkena eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa secara yuridis, Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. dalam perkara perdata antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang Permohonan Eksekusinya diajukan oleh TERLAWAN tersebut harus dinyatakan tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum karena Permohonan Eksekusi dimaksud bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan dasar dan/atau alasan sebagai berikut :

18.1. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2010, yang hingga saat ini **masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan belum pernah dibatalkan oleh Pengadilan yang berwenang.**

18.2. Bahwa tanah yang akan di eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah **bukan hanya** Tanah milik sah sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) saja, melainkan ada juga tanah milik sah orang lain atau tanah milik sah Pihak Ketiga lainnya, seperti : sdr. TILANO (PELAWAN 1), sdr. ALI WONGSO (PELAWAN 3), sdr. WIJAYA (PELAWAN 4), sdri. SRI YUNI (PELAWAN 5), sdr. SRI SENTO (PELAWAN 6), sdr. VIDI SUSANTO (PELAWAN 7), dan sdri. VINI SUSANTO (PELAWAN 8)

18.3. Bahwa secara de facto maupun de jure, orang atau pihak yang terlibat dalam perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007 adalah : sdr. MUGIYO selaku Pihak PENGGUGAT melawan sdr. ALWI SUSANTO selaku Pihak TERGUGAT, **sedangkan** PELAWAN 1, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, PELAWAN 8 maupun TERLAWAN **bukan sebagai pihak berperkara**, sehingga tidak ada dasar dan/atau alasan hukum yang cukup bagi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala untuk melaksanakan eksekusi terhadap hak kepemilikan atas tanah orang lain (i.c Tanah milik PELAWAN 2 dan PARA PELAWAN lainnya dengan berpedoman atau berdasarkan kepada Surat Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 18.4. Bahwa TERLAWAN tidak memiliki Legalitas, Kedudukan Hukum dan Kewenangan untuk dapat mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO karena Kepala Kampung Brabasan yang menggantikan sdr. MUGIYO yakni sdr. PURWITO telah menyatakan dan menegaskan bahwa tanah yang dimaksud dalam Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. tersebut bukan merupakan Asset Kampung Brabasan, sehingga tidak ada alasan untuk di eksekusi. Hal ini tertuang dalam berdasarkan **AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) Nomo 01 Tanggal 06 Mei 2010** dan **SURAT PERNYATAAN Tanggal 28 Februari 2011** yang hingga saat ini masih SAH dan memiliki keKuatan hukum berlaku serta belum pernah dibatalkan oleh suatu keputusan apapun.
- 18.5. Bahwa berdasarkan **AKTA PERJANJIAN PERDAMAIAN (DADING) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010**, yang dibuatnya dan ditanda tangani oleh : sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) sebagai Pihak Pertama dengan sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya) sebagai Pihak Kedua, dihadapan Notaris Metro **SELVI FITRIAN LIU, SH.** telah ditegaskan hal-hal sebagai berikut :
1. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua **telah sepakat untuk mengakhiri** segala persengketaan atau perselisihan kepemilikan tanah yang telah terjadi selama ini.
 2. Bahwa Pihak Pertama maupun Pihak Kedua **telah sepakat untuk tidak akan melaksanakan** Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 3. Bahwa Pihak Kedua secara tegas **telah mengakui** bahwa tanah milik Pihak Pertama yang menjadi obyek sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut adalah



bukan merupakan Aset Desa/Kampung Brabasan karena dalam Berita Acara Penyerahan Aset Desa / Kampung pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Brabasan dari sdr. MUGIYO (almarhum) kepada sdr. PURWITO pada Tahun 2008, tidak didapati adanya bukti dan fakta bahwa tanah sengketa milik sah PARA PELAWAN tersebut merupakan Aset Desa / Kampung Brabasan.

18.6. Bahwa berdasarkan **SURAT PERNYATAAN** Tanggal **28 Februari 2011**, yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Pejabat Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya diatas Meterai cukup, yang kemudian di Waarmerking pada Kantor Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. dan kemudian diterbitkan **AKTA PERNYATAAN** Nomor 60 Tanggal 07 April 2011, sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya telah menyatakan bahwa Kepala Kampung Brabasan **tidak akan mengajukan** Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO dan tetap berpegang pada Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 April 2011 yang pernah dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris SELVI FITRIAN LIU, SH. **karena** obyek sengketa tersebut bukan merupakan asset Kampung Brabasan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Jabatan Kepala Kampung dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO.

19. Bahwa oleh karena mengingat, PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN didukung oleh adanya Sertifikat Hak Milik (SHM) yang hingga saat ini masih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku serta belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh Badan Pertanahan Nasional maupun oleh Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara, kemudian didukung pula oleh adanya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini juga masih dinyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku serta belum pernah dicabut atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang, dan juga dalam rangka menjamin adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum, termasuk didalamnya adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, untuk itu PARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya :

- Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Propinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanggal 21 Oktober 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN dengan Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;
- Menyatakan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ;
- Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara perdata antara : MUGIYO melawan ALWI SUSANTO, yang Permohonan Eksekusinya diajukan oleh TERLAWAN tersebut, atau setidak-tidaknya ;
- Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN hingga perkara Perlawanan ini mendapat keputusan yang pasti dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap ;

DALAM POKOK PERKARA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan/diuraikan di DALAM PROVISI mohon dianggap sebagai satu kesatuan atau bagian yang tak terpisahkan dan dipergunakan kembali di DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010 dengan Nomor : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196, PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang-bidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini terletak di Desa Brasan makmur (Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Propinsi Lampung.
3. Bahwa tanah seluas 756.510 M2 (Tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (Tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terbagi menjadi 40 bidang tanah tersebut diperoleh PARA PELAWAN dari jual beli tanah bekas hak milik adat yang pada saat itu (Tahun 1994) masih berupa lahan kosong atau belukar, serta telah diterbitkan Surat Keterangan Tanah (SKT) dan Pernyataan Tua-Tua Kampung yang ditandatangani oleh Kepala Kampung Brabasan (sdr. SAMANI) dan diketahui/dikuatkan oleh Camat Pembantu Tanjung Raya (sdr. RUSWAN ALI, BA) dan telah didaftarkan di Kecamatan Tanjung Raya pada tahun 1994.
4. Bahwa pada sekitar tahun 1994 - 1995, bidang-bidang tanah yang telah dibeli oleh PARA PELAWAN tersebut kemudian digarap dan ditanami oleh PARA PELAWAN dengan tanaman Karet dan Jeruk. Pada tahun 2002 sebagian dari tanah PARA PELAWAN tersebut kemudian ditanami pula dengan tanaman Kelapa Sawit, dimana pada saat itu (Tahun 1994-1995 dan 2002) semua kegiatan atau aktifitas yang dilakukan oleh PARA PELAWAN diatas tanah (obyek sengketa) dimaksud berjalan lancar tanpa kendala atau hambatan apapun dan tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan protes, keberatan atau mengaku sebagai pemilik yang sah atas tanah PARA PELAWAN dimaksud.
5. Bahwa setelah bidang-bidang tanah tersebut ditanami oleh PARA PELAWAN dengan tanaman Karet, Jeruk dan Kelapa Sawit, barulah kemudian muncul Gugatan yang diajukan oleh sdr. MUGYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2I) melalui Pengadilan Negeri Kota Bumi sebagaimana tertuang dalam Register Perkara No.05/PDT.G/2004/PN.KB. yang perkaranya bergulir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga ketingkat Banding dan Kasasi pada Mahkamah Agung RI. Gugatan ini muncul karena adanya konflik kepentingan diantara Kepala Desa/Kampung Brabasan yang lama (sdr. SAMANI) dengan Kepala Desa/Kampung yang baru (sdr. MUGIYO).

6. Bahwa dalam Gugatan tersebut, sdr. MUGIYO telah mendalilkan bahwa sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) telah menguasai dan memiliki tanah seluas 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang merupakan Aset Desa/Kampung Brabasan.
7. Bahwa secara de facto maupun de jure, dalil-dalil dan/atau alasan yang dikemukakan oleh sdr. MUGIYO tersebut sebenarnya sangatlah keliru dan tidak beralasan karena tanah yang dimiliki oleh sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) sesungguhnya hanya 2 (dua) hektar, sedangkan tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan atau diperkarakan oleh sdr. MUGIYO di Pengadilan tersebut adalah 78 Hektar.
Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah ternyata tanah seluas 78 (tujuh puluh delapan) Hektar yang diperkarakan oleh sdr. MUGIYO tersebut bukan merupakan Aset Desa / Kampung Brabasan, akan tetapi milik sah sdr. ALWI SUSANTO (PELAWAN 2) dan milik sah PARA PELAWAN lainnya seluas \pm 76 Hektar, yang selama ini diperoleh PARA PELAWAN dari jual beli dengan cara yang sah.
8. Bahwa secara de facto maupun de jure, orang atau pihak-pihak yang terlibat dalam perkara perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo. No.528.K/Pdt/2007 tersebut hanya ada 2 (dua) orang atau 2 (dua) pihak yakni : sdr. MUGIYO (Kepala Kampung Brabasan) selaku pihak PENGGUGAT melawan sdr. ALWI SUSANTO selaku pihak TERGUGAT, sedangkan PELAWAN 1, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 maupun TERLAWAN bukan sebagai Pihak Berperkara dalam perkara a quo.
9. Bahwa berdasarkan Petikan Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/179/BG.III/HK/TB/2008 Tanggal 05 Mei 2008, telah terjadi peralihan Jabatan Kepala Desa/Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO.
10. Bahwa didalam Berita Acara Penyerahan Asset Desa/Kampung pada saat Serah Terima Tugas dan Jabatan Kepala Desa/Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO pada tahun 2008, **secara administrasi tidak didapat / tidak ditemukan adanya Asset Kampung Brabasan berupa tanah obyek**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa seluas 78 (Tujuh puluh delapan) Hektar yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Tulang Bawang (sekarang Kabupaten Mesuji), Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah Perkebunan Plasma Sawit
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Lahan Usaha I Masyarakat Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Masyarakat Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Masyarakat

Yang selama ini dipermasalahkan oleh sdr. MUGIYO terhadap sdr. ALWI SUSANTO melalui Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut.

11. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2009, sdr. MUGIYO selaku pihak PENGGUGAT dalam Perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. No.33/Pdt.G/2005/PT.TK. Jo. No.528.K/Pdt/2007 telah meninggal dunia. Hal ini dikuatkan oleh adanya Surat Keterangan Meninggal Dunia yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Brabasan No.140/300/BRS/TR/I/2011 Tanggal 22 Juli 2011.
12. Bahwa terkait dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. tersebut, pada tanggal 06 Mei 2010, sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya yang sah, telah membuat Perjanjian Perdamaian (Dading) dengan sdr. ALWI SUSANTO. Perjanjian Perdamaian mana kemudian dituangkan kedalam suatu Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH.
13. Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010 tersebut telah ditegaskan bahwa **kedua belah pihak sepakat untuk menghentikan atau mengakhiri** segala bentuk perselisihan / persengketaan yang telah terjadi selama ini dan telah sepakat pula untuk tidak akan melaksanakan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. tersebut karena tanah yang diperkarakan dalam Putusan a quo adalah bukan merupakan Aset Desa/Kampung berdasarkan Berita Acara Penyerahan Aset Desa/Kampung pada saat Serah Terima Jabatan Kepala Kampung Brabasan dari sdr. MUGIYO kepada sdr. PURWITO tahun 2008 (Vide Petikan Keputusan Bupati

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulang Bawang No.B/179/BG.III/HK/TB/2008 tanggal 05 Mei 2008 tentang Pengangkatan Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Tulang Bawang atas nama sdr. PURWITO).

14. Bahwa setelah diadakannya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) tersebut, PARA PELAWAN kemudian mengajukan Permohonan Peningkatan Hak Kepemilikan atas bidang-bidang tanah milik sah PARA PELAWAN dimaksud kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang.
15. Bahwa berdasarkan Permohonan Peningkatan Hak kepemilikan atas bidang-bidang tanah yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut, Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang kemudian memprosesnya sesuai ketentuan dan prosedur hukum yang berlaku.
16. Bahwa berdasarkan proses yang telah dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, diterbitkanlah 40 (empat puluh) buah buku Sertifikat Hak Milik atas 40 (empat puluh) bidang tanah dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 atas nama PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 dengan luas dan batas-batas tanah masing-masing sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Tanggal 21 Oktober 2010 tersebut.
17. Bahwa selama ini, sejak proses permohonan penerbitan hak atas tanah, hingga pelaksanaan pengukuran tanah dan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama PARA PELAWAN yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang tersebut, tidak ada orang atau pihak-pihak lain yang mengajukan sanggahan, bantahan, keberatan kepada PARA PELAWAN ataupun kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, yang pada pokoknya meminta atau menuntut kepada Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang agar menunda atau membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) yang akan dikeluarkan atas nama PARA PELAWAN tersebut.
18. Bahwa dengan telah dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik (SHM) oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang masing-masing atas nama PARA PELAWAN tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelaslah bahwa status dan kedudukan hukum atas hak kepemilikan PARA PELAWAN dimaksud sangatlah kuat dan harus dilindungi oleh Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Untuk itu, tidak ada dasar dan/atau alasan apapun bagi orang atau pihak-pihak lain (termasuk PARA TERLAWAN) untuk dapat mengabaikan atau mengesampingkan begitu saja tentang keberadaan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN tersebut.

19. Bahwa yang menjadi permasalahan disini adalah, meskipun telah ada Perjanjian Perdamaian (Dading) yang dibuat secara sah dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan dan sdr. ALWI SUSANTO selaku Pihak TERGUGAT (PELAWAN 2) dalam perkara No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007, yang kemudian diperkuat pula oleh adanya SURAT PERNYATAAN Tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya tidak akan mengajukan Permohonan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Perkara Perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528 K/Pdt/2007, namun dalam kenyataannya TERLAWAN masih juga berusaha mencoba untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas putusan tersebut dengan mengatas namakan Jabatan dan Kedudukannya selaku kepala Desa Brasan Makmur dan Mengabaikan Keputusan yang telah dikeluarkan oleh Bapak PURWITO selaku Kepala Desa/Kampung Brabasan dan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dari Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan juga belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang
20. Bahwa secara yuridis, tindakan dan/atau perbuatan TERLAWAN yang telah dengan sengaja mengesampingkan atau mengabaikan keberadaan dari Sertifikat Hak Milik PARA PELAWAN, Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku dan juga belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh instansi yang berwenang, dengan cara menggunakan Jabatan dan/atau Kedudukannya secara tidak adil dalam rangka menguasai dan memiliki tanah milik sah PARA PELAWAN melalui Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 yang seolah-olah akan digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah perbuatan tidak etis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, dengan dasar dan alasan :

- a. Bahwa TERLAWAN bukan sebagai orang atau pihak yang terlibat secara langsung dalam Perkara No.05/PDT.G/2004/PN.KB Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528.K/Pdt/2007 antara sdr. MUGYO melawan sdr. ALWI SUSANTO ;
 - b. Bahwa TERLAWAN bukan sebagai orang atau pihak yang memiliki kapasitas dan kedudukan hukum selaku pemilik yang sah atas tanah obyek sengketa tersebut ;
 - c. Bahwa TERLAWAN tidak bisa mengesampingkan dan/atau mengabaikan dengan begitu saja Keputusan yang pernah dikeluarkan oleh Kepala Desa/Kampung Brabasan terdahulu yang pada saat itu di Jabat oleh sdr. PURWITO yang hingga saat ini masih mengikat, sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku, dan juga belum pernah dicabut dan/atau dibatalkan oleh suatu keputusan dari instansi yang berwenang ;
 - d. Bahwa tanah milik sah PARA PELAWAN seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang, yang dimohonkan oleh TERLAWAN untuk dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut bukan merupakan Asset Desa/Kampung Brasan Mamkmur (dahulu Kampung Brabasan) ;
 - e. Bahwa perbuatan TERLAWAN telah menimbulkan kerugian pada pihak PELAWAN baik secara moriil maupun materil ;
21. Bahwa oleh karena mengingat tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah bukan merupakan Asset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) sebagaimana telah ditegaskan oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Desa/Kampung sebelumnya Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011 dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh instansi yang berwenang, untuk itu, pantas kiranya jika Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN terhadap tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut harus ditolak dan dikesampingkan karena tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena mengingat, tanah yang akan dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Menggala tersebut bukan merupakan Aset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) dan juga sudah ada Sertifikat Hak Milik, Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010, Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011, dan Akta Pernyataan No.60 Tanggal 07 April 2011, yang hingga saat ini masih sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku karena belum pernah dicabut dan dibatalkan oleh siapapun, maka untuk itu, pantas kiranya jika Peletakan Sita Jaminan yang telah dilakukan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Berita Acara Peletakan Sita Jaminan dengan No. 05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 22 Desember 2004 tersebut harus dinyatakan diangkat.
23. Bahwa dalam rangka menjamin adanya perlindungan hukum dan kepastian hukum dari keberadaan Sertifikat Hak Milik atas tanah PARA PELAWAN tersebut, untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada Tanggal 21 Oktober 2010 atas nama PARA PELAWAN tersebut adalah sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku.
24. Bahwa dalam rangka menghindari adanya hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, seperti terjadinya Pengerusakan, Pengambilan Hasil Panen Kebun Karet, Kelapa Sawit, Singkong dan/atau Pengalihan status hak atas penguasaan atas tanah milik sah PARA PELAWAN kepada orang atau pihak-pihak lain, untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya mengeluarkan PENETAPAN yang bersifat melarang kepada Pihak TERLAWAN atau siapapun juga agar tidak menguasai dan mengambil hasil kebun karet, kelapa sawit, dan singkong milik sah PARA PELAWAN sebelum perkara PERLAWANAN ini memperoleh kepastian hukum dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.
25. Bahwa oleh karena mengingat, PERLAWANAN yang diajukan oleh PARA PELAWAN tersebut sangat didukung oleh dasar dan alasan hukum serta bukti-bukti hak kepemilikan yang kuat, maka untuk itu PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan kiranya :
- MENOLAK Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut ;

- MENGANGKAT Surat Penetapan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO, yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut, atau setidaknya ;
- MENUNDA Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.24/Pdt.G/2010/PN.Mgl. hingga perkara perlawanan ini memperoleh kepastian hukum dan memiliki Putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) ;

Berdasarkan uraian diatas, PARA PELAWAN mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar berkenan kiranya menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini terletak di Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;
2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terbagi menjadi 40 (empat puluh) bidang tanah tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut dan bukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- merupakan Aset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan);
3. Menyatakan TERLAWAN tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut.
 4. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang dikeluarkan berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum, atau setidaknya ;
 5. Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut hingga perkara ini mendapat kepastian hukum dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa PARA PELAWAN (PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8) adalah pemilik sah atas obyek sengketa berupa :
 - 2.1. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 15.010 M2 (lima belas ribu sepuluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2193/Brabasan dengan Surat Ukur No.28/Brabasan/2010 atas nama **TILANO** dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.2. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 8.595 M2 (delapan ribu lima ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2208/Brabasan dengan Surat Ukur No.43/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.3. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2180/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Ali Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.4. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2176/Brabasan dengan Surat Ukur No.11/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Sri Yuni
- 2.5. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2191/Brabasan dengan Surat Ukur No.15/Brabasan/2010, atas nama **TILANO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- 2.6. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.400 M2 (sembilan belas ribu empat ratus meter persegi), yang terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2181/Brabasan dengan Surat Ukur No.16/Brabasan/2010 atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- 2.7. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2204/Brabasan dengan Surat Ukur No.39/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
 - Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
 - Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
 - Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2192/Brabasan dengan Surat Ukur No.27/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Ali wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Tilano

2.9. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2174/Brabasan dengan Surat Ukur No.09/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Vini Susanto

2.10. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2194/Brabasan dengan Surat Ukur No.29/Brabasan/2010, atas nama **ALWI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto

2.11. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 17.900 M2 (tujuh belas ribu sembilan ratus meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Milik No.2190/Brabasan dengan Surat Ukur No.25/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.12. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 18.370 M2 (delapan belas ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2207/Brabasan dengan Surat Ukur No.42/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Sri Yuni
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano

2.13. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2183/Brabasan dengan Surat Ukur No.18/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Alwi Susanto

2.14. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2177/Brabasan dengan Surat Ukur No.12/Brabasan/2010, atas nama

ALI WONGSO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Wijaya

2.15. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2187/Brabasan dengan Surat Ukur No.22/Brabasan/2010, atas nama **ALI WONGSO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Vini Susanto

2.16. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 8.920

M2 (delapan ribu sembilan ratus dua puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2200/Brabasan dengan Surat Ukur No.35/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Vini Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.17. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2205/Brabasan dengan Surat Ukur No.40/Brabasan/2010, atas nama **WIJAYA** dengan batas-batas sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni

2.18. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2178/Brabasan dengan Surat Ukur No.13/Brabasan/2010, atas nama

WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto

2.19. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2172/Brabasan dengan Surat Ukur No.07/Brabasan/2010, atas nama

WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

2.20. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2197/Brabasan dengan Surat Ukur No.32/Brabasan/2010, atas nama

WIJAYA dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vini Susanto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.21. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 13.590 M2 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2206/Brabasan dengan Surat Ukur No.41/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Brabasan

2.22. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2185/Brabasan dengan Surat Ukur No.20/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Alwi Wongso
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso

2.23. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 19.065 M2 (sembilan belas ribu enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2175/Brabasan dengan Surat Ukur No.10/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah Masyarakat / tanah Kavling 00216 dan Kavling 00215

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.24. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2201/Brabasan dengan Surat Ukur No.36/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Sri Sento

2.25. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2171/Brabasan dengan Surat Ukur No.06/Brabasan/2010, atas nama **SRI YUNI**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susant

2.26. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2202/Brabasan dengan Surat Ukur No.37/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Vidi Susanto

2.27. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.2184/Brabasan dengan Surat Ukur No.19/Brabasan/2010, atas nama

SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Sri Yuni

2.28. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2169/Brabasan dengan Surat Ukur No.04/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.29. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 15.895 M2 (lima belas ribu delapan ratus sembilan puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2203/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **SRI SENTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Alwi Susanto

2.30. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.2186/Brabasan dengan Surat Ukur No.21/Brabasan/2010, atas nama

SRI SENTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento

2.31. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 19.765

M2 (sembilan belas ribu tujuh ratus enam puluh lima meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2170/Brabasan Surat Ukur No.05/Brabasan/2010, atas nama dengan **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00213 dan Kavling 00209

2.32. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2189/Brabasan dengan Surat Ukur No.24/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongs

2.33. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.2199/Brabasan dengan Surat Ukur No.34/Brabasan/2010, atas nama

VIDI SUSANTO, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Wijaya
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto dan Vidi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni dan Wijaya

2.34. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2195/Brabasan dengan Surat Ukur No.30/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Tilano
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto

2.35. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2182/Brabasan dengan Surat Ukur No.17/Brabasan/2010, atas nama **VIDI SUSANTO** dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vini Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Jalan/Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento dan Ali Wongso

2.36. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2198/Brabasan dengan Surat Ukur No.33/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto



- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Wijaya dan Alwi Susanto

- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto

2.37. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2188/Brabasan dengan Surat Ukur No.23/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Sri Sento
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Sri Sento
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Tilano dan Vidi Susanto

2.38. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2173/Brabasan dengan Surat Ukur No.08/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Sri Yuni
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Alwi Susanto dan Wijaya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah masyarakat / tanah Kavling 00215 dan Kavling 00214

2.39. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada di atasnya seluas 20.000 M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2179/Brabasan dengan Surat Ukur No.14/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso
- Sebelah Barat Berbatasan dengan Lahan Usaha Kampung Mukti Karya
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Ali Wongso dan Tilano



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.40. Sebidang tanah berikut tanam tumbuh yang ada diatasnya seluas 20.000

M2 (dua puluh ribu meter persegi) terletak di Propinsi Lampung, Kabupaten Mesuji, Kecamatan Tanjung Raya, Kampung Brabasan (sekarang Desa Brasan Makmur), berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2196/Brabasan dengan Surat Ukur No.31/Brabasan/2010, atas nama **VINI SUSANTO**, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto
- Sebelah Selatan Berbatasan dengan tanah milik Tilano
- Sebelah Barat Berbatasan dengan tanah milik Vidi Susanto dan Alwi Susanto
- Sebelah Timur Berbatasan dengan tanah milik Wijaya

3. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Sertifikat Hak Milik (SHM) yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010, masing-masing atas nama PELAWAN 1, PELAWAN 2, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;
4. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) Nomor 01 Tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dengan sdr. ALWI SUSANTO dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. tersebut ;
5. Menyatakan sah dan memiliki kekuatan hukum berlaku Surat Pernyataan Tanggal 28 Februari 2011 yang dibuat dan ditanda tangani oleh sdr. PURWITO selaku Kepala Kampung Brabasan Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji dan Akta Pernyataan Nomor 60 Tanggal 07 april 2011 yang dibuat oleh Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH. tersebut;
6. Menyatakan PARA PELAWAN adalah Pelawan yang baik dan benar ;
7. Menyatakan TERLAWAN adalah Terlawan yang tidak baik dan tidak benar ;
8. Menyatakan TERLAWAN tidak memiliki legalitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 (tujuh koma enam) Hektar yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) yang dimohonkan oleh TERLAWAN atau kuasanya untuk dilakukan eksekusi oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut
10. Menyatakan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tersebut adalah tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ;
11. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum ; atau setidaknya-tidaknya,
Menunda Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut hingga Perkara Perlawanan ini memperoleh keputusan yang berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) ;
12. Mengangkat Sita Jaminan (Consortoir Beslag) yang telah diletakan oleh Pengadilan Negeri Kotabumi berdasarkan Berita Acara Penyitaan No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Tanggal 22 Desember 2004 tersebut ;
13. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum Banding, Kasasi, dan atau upaya hukum lainnya (Uit Voerbaar Bij Vorraad) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Menghukum TERLAWAN untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Menggala Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pelawan hadir dengan diwakili oleh kuasanya tersebut di atas, Terlawan juga hadir dengan diwakili oleh oleh kuasanya tersebut diatas.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 8 Ayat 1 huruf d Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan atas kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara Ketua Majelis telah menetapkan Hakim Mediator yaitu M. JUANDA PARISI, SH.MH. untuk menyelesaikan sengketa mereka secara damai melalui Mediasi namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa setelah gugatan perlawanan dibacakan oleh Kuasa Hukum para Pelawan dan Kuasa Hukum Para Pelawan menyatakan tidak ada perubahan atas gugatan perlawanannya tersebut, selanjutnya Terlawan melalui Kuasa Hukumnya mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan perlawanan, oleh karena alasan/dali-dalil Para Pelawan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama para pelawan yang diterbitkan oleh Bapan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010 cacat hukum dan batal demi hukum yaitu sebelum terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, terlebih dahulu perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK Jo. Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melanggar prinsip Hukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acara Perdata di Indonesia;
2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan **kabur (obscuur libel)**. Oleh **karena** gugatan Para Pelawan dalam provisi dan pokok perkara mencampuradukan antara gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur, oleh karena dalam gugatan perlawanan Para Pelawan menuntut tuntutan provisi dan pokok perkara, akan tetapi posita gugatannya hanya ada alasan/dalil tuntutan provisi, sedangkan alasan/dalil pada pokok perkara tidak ada alasan/dalil, sedangkan dalam petitum Para Pelawan mengajukan tuntutan pokok perkara;

3. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan Nebiis in idem atau objek sengketa dalam Provisi dan pokok perkara merupakan objek sengketa yang sama pada perkara perdata yang telah diperiksa, diadili dalam perkara perdata Nomor:05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK Jo. Nomor 528.K/Pdt.G/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

DALAM PROVISI

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa **tidak benar dalil** Para Pelawan pada angka 1, SHM atas nama Para Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI. **oleh karena** Para Pelawan telah melakukan rekayasa dokumen dalam proses penerbitan SHM atas nama Para Pelawan dalam objek tanah eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar pasal 199 ayat (1) HIR yang dengan tegas melarang memindahkan, membebani atau menyewakan barang sitaan, hal ini para pelawan dengan sengaja menyembunyikan fakta-fakta adanya Sita Jaminan Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB tanggal 22 Desember 2004, hingga sekarang masih dalam sita jaminan Pengadilan Negeri (vide Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No. 05/Pdt.G/2004/PN. KB jo. No. 33/Pdt/2005/PT.TK Jo. 528.K/Pdt/2007);

Bahwa oleh karena Para Pelawan telah merekayasa dokumen dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan penerbitan Sertipikat hak milik atas nama Para Pelawan pada Badan Pertanahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasional Kabupaten Tulang Bawang atas objek tanah yang telah ditetapkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (2) adalah batal batal demi hukum (*null and void*);

3. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 2. Oleh karena Para Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dokumen pengajuan SHM pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang dengan melanggar pasal 199 ayat (1) HIR dan 214 RBG serta telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap;
4. Bahwa dalil Para Pelawan pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 tidak perlu ditanggapi oleh karena objek eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 sejak tahun 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih melekat sita jaminan Pengadilan Negeri Kota Bumi, sedangkan pengajuan SHM oleh Para Pelawan pada tahun 2010 sebagaimana surat ukur sertifikat hak milik atas nama Para Pelawan. Dalam hal ini Para Pelawan telah melakukan rekayasa dan perbuatan melawan hukum secara masip untuk menghalangi atau menunda-nunda eksekusi Pengadilan Negeri Menggala;
5. Bahwa tidak benar dalil dalil Para Pelawan pada angka 10, angka 11 dan angka 12, oleh karena dalam sengketa kepemilikan telah ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata dan berlaku HIR serta RBG di NKRI. Dengan demikian alasan Para Pelawan telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan setiap tingkatan pemeriksaan perkara dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 13, oleh karena Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah Bertindak sebagai Kepala Desa Berasan Makmur, untuk warga Desa Berasan Makmur bukan sebagai pribadi terlawan, objek eksekusi Terletak di Desa Berasan Makmur serta putusan Aquo menyatakan merupakan asset Desa dan diserahkan pada warga masyarakat. Kepala Desa mempunyai Kewenangan dalam mengelola untuk kemajuan masyarakat Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam hal untuk kepentingan masyarakat desa sebagai perwakilan masyarakat melekat kewenangannya/kapasitas hukum adalah Kepala Desa yang memiliki kewenangan;

7. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 14, oleh karena Terlawan Bertindak sebagai Kepala Desa, dengan demikian memiliki Legalitas hukum yaitu Kepala Desa Berasan Makmur, Kedudukan Hukum di Desa Berasan Makmur, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 15, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama (PN), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Majelis Hakim Agung RI (MA RI) bahkan dalil tentang Penyerahan asset oleh Purwito yang dilakukan setelah adanya putusan yang dijatuhkan adalah alasan pelawan 2 dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim PK dengan pertimbangan tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti baru (Novum) dibuat setelah ada Putusan yang dijatuhkan pada perkara tersebut. Bahwa dalam putusan perkara nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 dinyatakan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah seluas 78 hektar yang Terletak di Kampung Brabasan Kec. Tanjung raya Kab. Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkebunan Plasma sawit
Selatan : Lahan Usaha I masyarakat Brabasan
Timur : Lahan Usaha Masyarakat
Barat : Lahan masyarakat Kp. Mukti Karya
Menyatakan tanah Objek sengketa adalah tanah asset Kampung/Desa, sekarang Terletak di Desa Berasan Makmur, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
9. Bahwa dalil Para Pelawan angka 16 tidak jelas
10. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 17, oleh karena pembuatan SHM atas nama Para Pelawan yang diajukan oleh Para Pelawan setelah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah batal demi hukum (vide pasal 199 ayat 2);
11. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 18, oleh karena perbuatan Pelawan 1, Pelawan 3, Pelawan 4, Pelawan 5, Pelawan 6,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan 7, Pelawan 8 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu batal demi hukum. Bahwa terlihat dengan jelas adanya rekayasa hukum/penyelundupan hukum oleh Para Pelawan, hal ini tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku di NKRI. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah salah dalam menerapkan hukum acara perdata oleh karena semestinya sebelum suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas satu perkara perdata Para Pelawan melakukan upaya-upaya hukum yang dibenarkan dalam hukum acara perdata yaitu *verzet, intervensi, tussenskomst, vrijwaring, voeging*; Bahwa tidak benar dalil pada angka 18.4, 18.5, 18.6 oleh karena Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi memiliki kapasitas hukum yang berlaku di NKRI (vide Undang-undang nomor 6 tahun 2014). pada alasan adanya akta perdamaian, alasan tersebut yang menjadi novum pelawan 2 pada PK hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MA dalam PK yang menegaskan tidak dapat dibenarkan secara hukum akta tersebut, oleh karena akta tersebut dibuat setelah dijatuhkan putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam satu perkara;

12. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 19. Oleh karena Para Pelawan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu yaitu melanggar pasal 199 HIR atau 214 RGB, dengan sengaja mengalihkan/mengajukan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang masih melekat sita jaminan Pengadilan Negeri yang memiliki daya mengikat dan tak tergoayahkan serta memiliki kekuatan eksekutorial, dengan demikian batal demi hukum (pasal 199 ayat 2);

13. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tuntutan provisi Para Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam tuntutan provisi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata (pasal 180 HIR/191 Rbg) sehingga cukup alasan untuk ditolak/tidak diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa para pelawan tidak menyampaikan alasan/dalil dalam gugatannya;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi, jawaban Terlawan tersebut di atas, mohon kiranya Majelis Hakim pemeriksa perkara Aquo dapat mengadili yang amar putusannya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Terlawan untuk seluruhnya
2. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (NO) gugatan perlawanan Para Pelawan;

DALAM PROVISI

1. Menolak provisi dari Para Pelawan untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan perlawanan Para Pelawan untuk seluruhnya
2. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam gugatan ini pada Para Pelawan

Menimbang, bahwa atas Jawaban dari Kuasa Hukum Terlawan tersebut di atas, Kuasa Hukum Para Pelawan mengajukan Replik secara tertulis (selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan), selanjutnya Kuasa Hukum Terlawan mengajukan Duplik secara tertulis (selengkapnya terlampir di dalam berkas perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dalam Gugatan Perlawanannya, Para Pelawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2193 atas nama sdr. TILANO, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2208 atas nama sdr. TILANO, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2180 atas nama sdr. TILANO, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2176 atas nama sdr. TILANO, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2191 atas nama sdr. TILANO, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2181 atas nama sdr. ALWI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-6;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2204 atas nama sdr. ALWI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2192 atas nama sdr. ALWI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2174 atas nama sdr. ALWI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2194 atas nama sdr. ALWI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2190 atas nama sdr. ALI WONGSO, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2207 atas nama sdr. ALI WONGSO, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2183 atas nama sdr. ALI WONGSO, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2177 atas nama sdr. ALI WONGSO, selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2187 atas nama sdr. ALI WONGSO, selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2200 atas nama sdr. WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2205 atas nama sdr. WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2178 atas nama sdr. WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2172 atas nama sdr. WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2197 atas nama sdr. WIJAYA, selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2206 atas nama sdri. SRI YUNI, selanjutnya diberi tanda P-21;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2185 atas nama sdri. SRI YUNI, selanjutnya diberi tanda P-22;
23. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2175 atas nama sdri. SRI YUNI, selanjutnya diberi tanda P-23;
24. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2201 atas nama sdri. SRI YUNI, selanjutnya diberi tanda P-24;
25. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2171 atas nama sdri. SRI YUNI, selanjutnya diberi tanda P-25;
26. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2202 atas nama sdr. SRI SENTO, selanjutnya diberi tanda P-26;
27. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2184 atas nama sdr. SRI SENTO, selanjutnya diberi tanda P-27;
28. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2169 atas nama sdr. SRI SENTO, selanjutnya diberi tanda P-28;
29. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2203 atas nama sdr. SRI SENTO, selanjutnya diberi tanda P-29;
30. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2186 atas nama sdr. SRI SENTO, selanjutnya diberi tanda P-30;
31. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2170 atas nama sdr. VIDI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-31;
32. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2189 atas nama sdr. VIDI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-32;
33. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2199 atas nama sdr. VIDI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-33;
34. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2195 atas nama sdr. VIDI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-34;
35. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2182 atas nama sdr. VIDI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-35;
36. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2198 atas nama sdri. VINI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-36;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2188 atas nama sdri. VINI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-37;
38. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2173 atas nama sdri. VINI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-38;
39. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2179 atas nama sdri. VINI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-39;
40. Fotocopy Sertifikat Hak Milik Tahun 2010 No.2196 atas nama sdri. VINI SUSANTO, selanjutnya diberi tanda P-40;
41. Fotocopy Salinan Akta Perjanjian Perdamaian (Dading) No.01 Tanggal 06 Mei 2010 antara sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan) dengan sdr. ALWI SUSANTO dihadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH., selanjutnya diberi tanda P-41;
42. Fotocopy Akta Pernyataan Sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji) No.60 Tanggal 07 April 2011 yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH, selanjutnya diberi tanda P-42;
43. Fotocopy Surat Pernyataan Sdr. PURWITO (Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji) Tanggal 28 Februari 2011 yang di Waarmerking / Legalisasi oleh Kantor Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH., selanjutnya diberi tanda P-43;
44. Fotocopy Surat Keterangan Kepala Kampung Brabasan No.140/362/BRS-TR/II/2011 Tanggal 28 Februari 2011 yang di Waarmerking / Legalisasi oleh Kantor Notaris Metro SELVI FITRIAN LIU, SH., selanjutnya diberi tanda P-44;
45. Fotocopy Surat Kepala Kampung Brabasan No.140/252/BRS-TR/II/2011 Tanggal 17 Februari 2011 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala Tanggal 17 Februari 2011, selanjutnya diberi tanda P-45;
46. Fotocopy Perihal Pencabutan Surat Kuasa sdr. Hasudungan Sitompul, SH dan Kemal Tabrani, SH dan Rekan Petikan Surat Keputusan Bupati Tulang Bawang No.B/179/BG.III/HK/TB/2008 Tanggal 5 Mei 2008 Tentang Pengangkatan Kepala Kampung Brabasan, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya diberi tanda P-46;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotocopy Surat Keterangan Meninggal Dunia No.140/300/BRS/TR/I/2011 Tanggal 22 Juli 2011 atas nama : sdr. MUGIYO, selanjutnya diberi tanda P-47;
48. Fotocopy Risalah Panggilan Aanmaning / Teguran No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo. No.528 Tanggal 15 Mei 2017 yang ditujukan kepada sdr. ALWI SUSANTO (Pelawan 2) selaku Termohon Eksekusi, selanjutnya diberi tanda P-48;
49. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Tanggal 15 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda P-49;
50. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK Tanggal 13 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda P-50;
51. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I No.528 K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2008, selanjutnya diberi tanda P-51;
52. Fotocopy Peta Bidang Tanah milik PARA PELAWAN PELAWAN 1 s.d PELAWAN 8) seluas 756.510 M2 atau 75,6 Ha yang saat ini terletak di Desa Berasan Makmur (dahulu termasuk dalam wilayah Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, Prov. Lampung, selanjutnya diberi tanda P-52;
53. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Menggala No.01/PDT/P/PLW/2012/PN.Mgl Tanggal 28 Maret 2013, selanjutnya diberi tanda P-53;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan bukti P-53 tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya beserta cap stempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dileges, kecuali bukti P-44, bukti P-45, bukti P-46, bukti P-49, bukti P-50, bukti P-51, bukti P-52 dan bukti P-53 yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Terlawan melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Suwaris, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
2. Fotocopy Surat Keputusan Bupati Mesuji tantang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Berasan Makmur tanggal 5 November 2015, selanjutnya diberi tanda T-2 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB
Tanggal 15 Februari 2005, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK
Tanggal 13 Desember 2005, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I No.528 K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei
2008, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 56 PK/Pdt/2012 tanggal 21 Mei
2012, selanjutnya diberi tanda T-6 ;

Menimbang, bahwa bukti T-1 sampai dengan bukti T-6 tersebut telah disesuaikan sama dengan aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya beserta cap stempel sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta telah dileges, kecuali bukti T-2, bukti T-3, bukti T-4, bukti T-5 bukti T-6 yang aslinya tidak dapat diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pelawan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PURWITO

- Bahwa saksi pernah menjadi Kepala Desa Brabasan sejak Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2012 ;
- Bahwa saksi tinggal di Brabasan kurang lebih sejak tahun 1982 ;
- Bahwa setahu saksi Desa Berasan Makmur merupakan pemekaran dari Desa Brabasan ;
- Bahwa permasalahan atau sengketa lahan antara bapak Mugiyo yang merupakan Kepala Desa terdahulu sejak tahun 2002 sampai 2007 dengan saudara Alwi Susanto ;
- Bahwa permasalahan atau sengketa lahan ini terjadi sebelum saksi menjadi Kepala Desa yaitu terjadi saat Kepala Desa sebelumnya ;
- Bahwa luas lahan yang menjadi permasalahan atau persengketaan adalah 78 (tujuh puluh delapan) hektar;
- Bahwa lahan tersebut awalnya adalah tanah adat Mesuji, namun tidak termasuk lahan transmigrasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa Sungai Badak yang terdahulu yaitu Pak Husni yang menjual lahan tersebut kepada Pak Samani, lalu dijual lagi oleh Pak Samani pada tahun 1985, di mana salah satu pembelinya adalah Alwi Susanto ;
- Bahwa Pak Samani adalah orang tua kandung dari saksi;
- Bahwa pada saat Pak Alwi membeli lahan tersebut, suratnya masih berbentuk Surat Keterangan Tanah (SKT), lalu dibuat Sertifikat ;
- Bahwa lahan tersebut dulunya merupakan kebun singkong, dan sekarang menjadi kebun karet dan sawit ;
- Bahwa bapak Mugiyo menganggap kalau lahan tersebut yang dikuasai oleh Para Pelawan adalah lahan milik desa;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat lahan tersebut atas nama Pak Alwi dan kawan-kawan ;
- Bahwa sertifikat muncul Tahun 2010 setelah ada sengketa ;
- Bahwa Pak Alwi memiliki lahan di sana sekitar 2 (dua) Hektar ;
- Bahwa saksi mengetahui sengketa tanah tersebut hingga sampai upaya hukum Kasasi di Mahkamah Agung ;
- Bahwa saksi tidak menjalankan putusan Mahkamah Agung karena saat bertemu dengan Pak Alwi, ia mengaku selama persidangan tidak pernah hadir, selain itu Pak Alwi bersedia membantu pembangunan desa;
- Bahwa bukti P.41 merupakan surat perdamaian antara saksi dengan Pak Alwi mengenai permasalahan lahan yang menjadi persengketaan;
- Bahwa saksi membuat perdamaian karena tanah tersebut bukan aset desa, dan Pak Alwi sudah menguasai lahan tersebut ;
- Bahwa dengan adanya surat perdamaian tersebut, maka saksi selaku Kepala Desa tidak akan mengajukan eksekusi lahan tersebut ;
- Bahwa Pak Alwi langsung mengurus sertifikat ke BPN, dan saksi sempat dihubungkan pihak BPN jika Alwi sedang mengurus sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa saat saksi serah terima jabatan dari Pak Mugiyo, tidak ada penyerahan aset Desa yang menyangkut mengenai lahan tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah konsultasi dengan tokoh masyarakat, dan hasilnya memang Pak Alwi yang menguasai lahan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. SAKSI BINTARTO

- Bahwa saksi membuka lahan milik Pak Alwi atas perintah Pak Alwi, sedangkan kayu yang saksi tebang boleh saksi bawa pulang ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau lahan tersebut adalah lahan sengketa;
- Bahwa saksi membuka lahan tersebut atas perintah Pak Alwi sekitar tahun 1987;
- Bahwa lahan tersebut luasnya lebih dari 50 (lima puluh) hektar;
- Bahwa lahan tersebut dahulunya masuk kedalam Desa Brabasan dan sekarang menjadi wilayah Desa Berasan Makmur;
- Bahwa lahan tersebut ditanami karet;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, maka Kuasa Hukum Terlawan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI PONIRAN

- Bahwa telah terjadi sengketa tanah di Desa Berasan Makmur dengan luas 78 Hektar ;
- Bahwa sengketa tanah tersebut terjadi pada era Kepala Desa dijabat oleh sdr.Mugiyo,tanah tersebut pernah dipasang papan mengenai sita jaminan, letaknya di wilayah objek sengketa ;
- Bahwa tanah tersebut adalah tanah milik masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui seluk beluk permasalahan mengenai tanah tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Utara berbatasan dengan Plasma sawit, Barat berbatasan dengan Wilayah Mukti Karya, Timur dengan Lahan I masyarakat Berasan Makmur, Selatan dengan lahan masyarakat ;
- Bahwa tanah tersebut dulunya adalah tanah masyarakat karena pernah dengar adanya Putusan Mahkamah Agung tentang status tanah sengketa tersebut;
- Bahwa saksi tahu dari Pak Mugiyo mengenai Putusan Mahkamah Agung tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menempati lahan tersebut dahulu;
- Bahwa saksi tidak tahu yang menguasai tanah tersebut saat ini ;
- Bahwa tanah tersebut dulu masuk di Desa Brabasan, sekarang tanah tersebut masuk di Desa Berasan Makmur ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada perdamaian antara para pihak yang bersengketa mengenai tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi saksi perkara ALWI SUSANTO dkk VS RIZAL EFENDI dkk dalam perkara No.01/Pdt.Plw/2012/PN. Mgl tahun 2012;
- Bahwa saksi tidak pernah menjadi Ketua BPK di Desa Berasan Makmu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapinya dalam Kesimpulan.

2. Saksi I KOMANG PARIATA

- Bahwa telah terjadi sengketa tanah di Desa Berasan Makmur dengan luas 78 Hektar ;
- Bahwa dahulunya tanah tersebut adalah tanah desa;
- Bahwa telah terjadi sengketa lahan pada tahun 2004 antara Mugiyo (selaku Kepala Desa) melawan. Alwi Susanto;
- Bahwa sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh Mugiyo (selaku Kepala Desa) dengan Alwi Susanto sampai pada tingkat kasasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) tahun 2007 sampai 2012;
- Bahwa perjanjian damai antara saksi Purwito dengan Alwi Susanto tidak pernah melibatkan BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa saksi Purwito telah bertindak untuk dan atas nama pribadi dalam perjanjian damai tersebut;
- Bahwa kemudian BPK (Badan Permusyawaratan Kampung) dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk tim untuk menindaklanjuti Putusan PN Kotabumi sampai dengan putusan Kasasi untuk melakukan pengajuan permohonan Eksekusi terhadap lahan tersebut;
- Bahwa dilahan tersebut pernah diletakkan sita jaminan;
- Bahwa lahan tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Alwi Susanto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa setelah acara pembuktian selesai Kuasa Hukum Para Pelawan, dan Kuasa Hukum Terlawan menyerahkan kesimpulannya tertanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pelawan, Kuasa Hukum Terlawan menyatakan tidak ada lagi sesuatu yang akan diajukan kepada Majelis Hakim dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap termasuk pula dalam putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa didalam Jawabannya Kuasa Hukum dari Terlawan mengajukan eksepsi tentang ;

1. Bahwa Para Pelawan tidak memiliki kapasitas hukum/legal standing dalam mengajukan gugatan perlawanan;oleh karena alasan/dali-dalil Para Pelawan berdasarkan sertifikat hak milik (SHM) atas nama para



pelawan yang diterbitkan oleh Bapan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 21 Oktober 2010 cacat hukum dan batal demi hukum yaitu sebelum terbit Sertipikat Hak Milik (SHM) tersebut, terlebih dahulu perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK Jo. Nomor 528.K/Pdt.G/2007 telah diputus dan mempunyai kekuatan hukum tetap, hal ini melanggar prinsip Hukum Acara Perdata dan bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menjadi preseden buruk bagi Hukum acara Perdata di Indonesia;

2. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan **kabur (obscuur libel)**. Oleh **karena** gugatan Para Pelawan dalam provisi dan pokok perkara mencampuradukan antara gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi dengan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur, oleh karena dalam gugatan perlawanan Para Pelawan menuntut tuntutan provisi dan pokok perkara, akan tetapi posita gugatannya hanya ada alasan/dalil tuntutan provisi, sedangkan alasan/dalil pada pokok perkara tidak ada alasan/dalil, sedangkan dalam petitum Para Pelawan mengajukan tuntutan pokok perkara;
4. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan Nebiis in idem atau objek sengketa dalam Provisi dan pokok perkara merupakan objek sengketa yang sama pada perkara perdata yang telah diperiksa, diadili dalam perkara perdata Nomor : 05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK Jo. Nomor 528.K/Pdt.G/2007 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Kuasa Hukum Terlawan tersebut di atas, maka Kuasa Hukum Para Pelawan menanggapi sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa **tidak benar dan tidak beralasan hukum kiranya**, jika, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN dikatakan Kabur (Obscuur Libel) oleh karena PARA PELAWAN telah mencampuradukan antara Gugatan Perlawanan atas penetapan eksekusi dengan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa secara formiil maupun materiil, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN cukup jelas dan terang baik mengenai



Obyek Gugatan maupun Subyek Gugatan, begitupula halnya dengan substansi materi yang terkandung didalamnya sangat berkaitan erat dengan pelaksanaan eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo. No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo. No.528 K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 dan Surat Permohonan Eksekusi telah diajukan oleh TERLAWAN.

Bahwa Hukum Acara Perdata yang termuat dalam HIR / RBg tidak menyebut syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Surat Gugatan, namun Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No.547/K/Sip/1972 Tanggal 5 Maret 1973 menyatakan : orang bebas menyusun dan merumuskan Surat Gugatan, asal cukup memberikan gambaran tentang kejadian materiil yang menjadi dasar tuntutan

Bahwa secara substansial, didalam Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tidak ada pencampur adukan antara gugatan perlawanan atas penetapan eksekusi dengan sengketa kepemilikan atas sebidang tanah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 1.2. Bahwa **tidak benar dan tidak beralasan hukum kiranya**, jika Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN dikatakan Kabur karena didalam Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN tersebut hanya ada Posita untuk Tuntutan Provisi, sedangkan Posita untuk Pokok Perkara tidak ada, sedangkan dalam Petitum Para Pelawan mengajukan tuntutan pokok perkara.

Bahwa secara formiil maupun materiil, Gugatan Perlawanan yang diajukan oleh PARA PELAWAN cukup jelas dan terang, baik mengenai Posita Gugatan maupun mengenai Petitum Gugatan, dimana diantara Posita dengan Petitum saling mendukung / berkaitan erat satu sama lain.

2. Tanggapan PARA PELAWAN terhadap Eksepsi TERLAWAN yang menyatakan Gugatan PARA PELAWAN Ne bis in Idem.

- Bahwa dasar hukum Ne bis In Idem adalah Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi : Kekuatan sesuatu Putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soalnya putusan. Untuk dapat memajukan kekuatan itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perluah bahwa soal yang dituntut adalah sama ; bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula.

- Bahwa menurut ahli hukum :
 1. Prof. R. Subekti, SH. dalam bukunya : Hukum Acara Perdata, Terbitan Bina Cipta Bandung, Tahun 1989, Halaman 128 menyebutkan : Asas Ne bis in Idem berarti bahwa tidak boleh dijatuhkan putusan lagi dalam sengketa yang sama.
 2. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya : Hukum Acara Perdata, Terbitan Liberty Yogyakarta, Tahun 2002, Halaman 207 menyebutkan : hakim tidak boleh memutus sengketa yang pernah diputus sebelumnya, antara para pihak yang sama, serta mengenai pokok sengketa yang sama. Ulangan dari tindakan itu akan mempunyai akibat hukum Ne bis in Idem.
- Bahwa dengan demikian berdasarkan pendapat ahli hukum tersebut dan berdasarkan ketentuan Pasal 1917 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, dapat disebutkan persyaratan yang bersifat kumulatif suatu perkara dikatakan telah Ne bis in Idem, yaitu :
 1. Apa yang digugat sudah pernah digugat sebelumnya ;
 2. Terhadap perkara terdahulu, telah ada putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap ;
 3. Subjek atau pihak berperkara sama ;
 4. Objek gugatan sama ;
 5. Putusan bersifat positif.
- Bahwa dari kelima persyaratan tersebut, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka perkara yang bersangkutan tidak bisa dikatakan Ne bis in Idem.
- Bahwa Gugatan Perlawanan PARA PELAWAN dalam perkara a quo tidak bisa dikatakan Ne bis in Idem karena pihak yang berperkara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. adalah sdr. MUGIYO sebagai PENGUGAT melawan ALWI SUSANTO sebagai TERGUGAT, sedangkan PELAWAN 1, PELAWAN 3, PELAWAN 4, PELAWAN 5, PELAWAN 6, PELAWAN 7, dan PELAWAN 8 tidak berkedudukan sebagai pihak berperkara dalam perkara a quo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Eksepsi dari Kuasa Hukum Terlawan dalam Jawabannya dapat diterima ataukah tidak;

Menimbang, bahwa erhadap Eksepsi Kuasa Hukum Terlawan dalam point I akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Surat Kuasa Para Pelawan kepada Kuasa Hukumnya telah memenuhi syarat dalam pemberian Kuasa yaitu:

- Dibuat secara tertulis
- Menyebut secara jelas pemberi dan penerima kuasa
- Menyebut dengan jelas perkara dan obyek yang disengketakan

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Terlawan merupakan advokat atau pengacara yang telah memiliki surat atau izin untuk beracara di pengadilan dan telah disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi serta surat kuasa khusus dari Para Pelawan tertanggal 01 Juni 2017 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Menggala dengan nomor register : 76/SK/2017/PN.Mgl tertanggal 13 Juni 2017 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa tersebut secara konkrit telah menyebut subyek perlawanan yaitu Para Pelawan dan Terlawan serta menyebutkan obyek perlawanan yaitu Surat Pnetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB Jo No.3/Pdt/2005/PT.TK Jo No.528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 15 Februari 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Mahkamah agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008, terhadap tanah milik sah Para Pelawan seluas 756.510 m2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam) hektar yang saat ini terletak di Desa Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan) Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung dalam perkara antara sdr. Mugiyo melawan sdr. Alwi Susanto;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Kuasa Hukum Terlawan dengan menyebutkan sertifikat hak milik dari para pelawan adalah cacat hukum, menurut Majelis Hakim hal tersebut sudah bukan merupakan dari dasar suatu keberatan akan tetapi sudah masuk kedalam pokok perkaranya oleh sebab itu majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan jika eksepsi/keberatan Kuasa Hukum dari Terlawan tidak bisa diterima dan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi/keberatan dari Kuasa Hukum Terlawan pada point 2 dan 3 tidak bisa diterima dan haruslah ditolak oleh karena telah menyangkut pada pokok perkara yang haruslah dilakukan pembuktian terlebih dahulu oleh karenanya Eksepsi/keberatan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Eksepsi/Keberatan Kuasa Hukum Terlawan pada point ke 4 akan majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB merupakan putusan dalam Gugatan perdata;

Menimbang, bahwa Gugatan diajukan terhadap hak-hak yang dilanggar atau belum ada putusan pengadilan yang memutuskan sengketa tersebut artinya dalam perkara gugatan ada suatu sengketa atau konflik yang harus diselesaikan dan diputus oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perlawanan adalah perlawanan dari pihak ketiga terhadap putusan Pengadilan, pihak ketiga dapat mengajukan perlawanan jika putusan tersebut ada pihak ketiga yang dirugikan dengan putusan pengadilan tersebut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Putusan Pengadilan (gugatan perdata) hanya mengikat para pihak yang berperkara dan tidak mengikat pihak ketiga;

Menimbang, bahwa gugatan perlawanan timbul disebabkan dengan adanya putusan gugatan perdata, dengan demikian Eksepsi/keberatan dari Kuasa Hukum Terlawan sangatlah tidak beralasan dan haruslah ditolak;

DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa dalam Provisinya Kuasa Hukum Para Pelawan menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan PARA PELAWAN adalah pemilik sah atas bidang tanah seluas 756.510 M2 (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang saat ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan), Kecamatan Tanjung Raya, Provinsi Lampung, berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Tahun 2010 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tulang Bawang atas nama PARA PELAWAN dengan Nomor SHM : 2193, 2208, 2180, 2176, 2191, 2181, 2204, 2192, 2174, 2194, 2190, 2207, 2183, 2177, 2187, 2200, 2205, 2178, 2172, 2197, 2206, 2185, 2175, 2201, 2171, 2202, 2184, 2169, 2203, 2186, 2170, 2189, 2199, 2195, 2182, 2198, 2188, 2173, 2179, 2196 tersebut ;

2. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas 756.510 M² (tujuh ratus lima puluh enam ribu lima ratus sepuluh meter persegi) atau 75,6 Ha (tujuh puluh lima koma enam hektar) yang terbagi menjadi 40 (empat puluh) bidang tanah tersebut adalah tanah milik sah PARA PELAWAN tersebut dan bukan merupakan Aset Desa/Kampung Brasan Makmur (dahulu Kampung Brabasan);
3. Menyatakan TERLAWAN tidak memiliki kapasitas dan kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO tersebut ;
4. Mengangkat Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. Jo No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo No.528.K/Pdt/2007 Tanggal 15 Mei 2017 yang berkaitan dengan Pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. dalam perkara antara : sdr. MUGIYO melawan sdr. ALWI SUSANTO yang dikeluarkan berdasarkan Permohonan Eksekusi yang diajukan oleh TERLAWAN atau kuasanya tersebut tidak sah dan/atau mengandung cacat hukum, atau setidaknya tidaknya ;
5. Menunda Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI No.528 K/Pdt/2007 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK. Jo Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB. yang diajukan oleh TERLAWAN tersebut hingga perkara ini mendapat kepastian hukum dan mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap Provisi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pelawan maka Kuasa Hukum Terlawan mengajukan jawaban didalam Surat Jawaban sebagaimana berikut:

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam jawaban ini;
2. Bahwa **tidak benar dalil** Para Pelawan pada angka 1, SHM atas nama Para Pelawan adalah cacat hukum dan batal demi hukum, dalil-dalil gugatan perlawanan Para Pelawan terhadap penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di NKRI. **oleh karena** Para Pelawan telah melakukan rekayasa dokumen dalam proses penerbitan SHM atas nama Para Pelawan dalam objek tanah eksekusi merupakan perbuatan melawan hukum yaitu telah melanggar pasal 199 ayat (1) HIR yang dengan tegas melarang memindahkan, membebani atau menyewakan barang sitaan, hal ini para pelawan dengan sengaja menyembunyikan akta Sita Jaminan Pengadilan Negeri Kota Bumi nomor : 05/PDT.G/2004/PN.KB tanggal 22 Desember 2004, hingga sekarang masih dalam sita jaminan Pengadilan Negeri (vide Putusan Pengadilan Negeri Kota Bumi No. 05/Pdt.G/2004/PN. KB jo. No. 33/Pdt/2005/PT.TK Jo. 528.K/Pdt/2007);
3. Bahwa oleh karena Para Pelawan telah merekayasa dokumen dan melakukan perbuatan melawan hukum dalam mengajukan penerbitan Sertipikat hak milik atas nama Para Pelawan pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang atas objek tanah yang telah ditetapkan sita jaminan sebagaimana diatur dalam pasal 199 ayat (2) adalah batal batal demi hukum (*null and void*);
4. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 2. Oleh karena Para Pelawan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dokumen pengajuan SHM pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Tulang Bawang dengan melanggar pasal 199 ayat (1) HIR dan 214 RBG serta telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku di NKRI adalah batal demi hukum sehingga tidak memiliki kekuatan hukum tetap;
5. Bahwa dalil Para Pelawan pada angka 3, angka 4, angka 5, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9 tidak perlu ditanggapi oleh karena objek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksekusi dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2017 sejak tahun 2008 telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan masih melekat sita jaminan Pengadilan Negeri Kota Bumi, sedangkan pengajuan SHM oleh Para Pelawan pada tahun 2010 sebagaimana surat ukur sertifikat hak milik atas nama Para Pelawan. Dalam hal ini Para Pelawan telah melakukan rekayasa dan perbuatan melawan hukum secara masip untuk menghalangi atau menunda-nunda eksekusi Pengadilan Negeri Menggala;

6. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 10, angka 11 dan angka 12, oleh karena dalam sengketa kepemilikan telah ditentukan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Perdata dan berlaku HIR serta RBG di NKRI. Dengan demikian alasan Para Pelawan telah dipertimbangkan secara hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) dalam pertimbangan hukumnya pada Putusan setiap tingkatan pemeriksaan perkara dan saat ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 13, oleh karena Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi adalah Bertindak sebagai Kepala Desa Berasan Makmur, untuk warga Desa Berasan Makmur bukan sebagai pribadi terlawan, objek eksekusi Terletak di Desa Berasan Makmur serta putusan Aquo menyatakan merupakan asset Desa dan diserahkan pada warga masyarakat. Kepala Desa mempunyai Kewenangan dalam mengelola untuk kemajuan masyarakat Desa sebagaimana di atur dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2014. Dalam hal untuk kepentingan masyarakat desa sebagai perwakilan masyarakat melekat kewenangannya/kapasitas hukum adalah Kepala Desa yang memiliki kewenangan;
8. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 14, oleh karena Terlawan Bertindak sebagai Kepala Desa, dengan demikian memiliki Legalitas hukum yaitu Kepala Desa Berasan Makmur, Kedudukan Hukum di Desa Berasan Makmur, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji;
9. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 15, oleh karena telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama (PN), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi (PT) Majelis Hakim Agung RI (MA RI) bahkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil tentang Penyerahan asset oleh Purwito yang dilakukan setelah adanya putusan yang dijatuhkan adalah alasan pelawan 2 dalam mengajukan Peninjauan Kembali (PK) dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim PK dengan pertimbangan tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti baru (Novum) dibuat setelah ada Putusan yang dijatuhkan pada perkara tersebut. Bahwa dalam putusan perkara nomor 05/Pdt.G/2004/PN.KB jo. Nomor 33/Pdt.G/2005/PT.TK jo. Nomor 528 K/Pdt/2007 dinyatakan memerintahkan Tergugat untuk menyerahkan dan atau mengembalikan tanah seluas 78 hektar yang Terletak di Kampung Brabasan Kec. Tanjung raya Kab. Tulang Bawang yang berbatasan dengan Desa Wiralaga II dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Perkebunan Plasma sawit

Selatan : Lahan Usaha I masyarakat Brabasan

Timur : Lahan Usaha Masyarakat

Barat : Lahan masyarakat Kp. Mukti Karya

10. Menyatakan tanah Objek sengketa adalah tanah asset Kampung/Desa, sekarang Terletak di Desa Berasan Makmur, Kec. Tanjung Raya, Kab. Mesuji
11. Bahwa dalil Para Pelawan angka 16 tidak jelas
12. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 17, oleh karena pembuatan SHM atas nama Para Pelawan yang diajukan oleh Para Pelawan setelah ada putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap adalah batal demi hukum (vide pasal 199 ayat 2);
13. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 18, oleh karena perbuatan Pelawan 1, Pelawan 3, Pelawan 4, Pelawan 5, Pelawan 6, Pelawan 7, Pelawan 8 adalah perbuatan melawan hukum dan untuk itu batal demi hukum. Bahwa terlihat dengan jelas adanya rekayasa hukum/penyelundupan hukum oleh Para Pelawan, hal ini tidak dibenarkan secara hukum yang berlaku di NKRI. Bahwa gugatan perlawanan Para Pelawan adalah salah dalam menerapkan hukum acara perdata oleh karena semestinya sebelum suatu putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap atas satu perkara perdata Para Pelawan melakukan upaya-upaya hukum yang dibenarkan dalam hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara perdata yaitu *verzet, intervensi, tussenskomst, vrijwaring, voeging*;

Bahwa tidak benar dalil pada angka 18.4, 18.5, 18.6 oleh karena Terlawan dalam mengajukan permohonan eksekusi memiliki kapasitas hukum yang berlaku di NKRI (vide Undang-undang nomor 6 tahun 2014). pada alasan adanya akta perdamaian, alasan tersebut yang menjadi novum pelawan 2 pada PK hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim MA dalam PK yang menegaskan tidak dapat dibenarkan secara hukum akta tersebut, oleh karena akta tersebut dibuat setelah dijatuhkan putusan dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam satu perkara;

14. Bahwa tidak benar dalil Para Pelawan pada angka 19. Oleh karena Para Pelawan melakukan perbuatan melawan hukum yaitu yaitu melanggar pasal 199 HIR atau 214 RBg, dengan sengaja mengalihkan/mengajukan sertifikat hak milik atas objek sengketa yang masih melekat sita jaminan Pengadilan Negeri yang memiliki daya mengikat dan tak tergoayahkan serta memiliki kekuatan eksekutorial, dengan demikian batal demi hukum (pasal 199 ayat 2);

15. Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut di atas tuntutan provisi Para Pelawan tidak memenuhi syarat-syarat atau ketentuan dalam tuntutan provisi sebagaimana yang telah diatur dalam hukum acara perdata (pasal 180 HIR/191 Rbg) sehingga cukup alasan untuk ditolak/tidak diterima;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah Tuntutan Provisi dari Kuasa Hukum Para Pelawan dapat diterima atau tidak;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca tuntutan Provisi yang diajukan oleh Para Terlawan, ternyata hal-hal yang dimintakan oleh Para Pelawan dalam Provisinya sudah menyangkut mengenai pokok perkara sehingga akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa apabila pokok perkara dapat dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya maka dalam Provisi secara otomatis akan ikut terkabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Majelis selanjutnya akan langsung mempertimbangkan pokok perkaranya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perlawanan dari para pelawan sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya, Para Pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa objek sengketa adalah milik Para Pelawan berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang dimiliki oleh Para Pelawan (in casu bukti P-1 sampai dengan bukti P-40), sehingga oleh karena dasar kepemilikan yang dimiliki oleh Para Pelawan adalah akta otentik, maka beralasan hukum jika Para Pelawan dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar.

Menimbang, bahwa dalam dalil bantahannya, Terlawan mendalilkan bahwa objek sengketa merupakan milik Terlawan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (vide Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi No.05/Pdt.G/2004/PN.KB tanggal 15 Februari 2005 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No.33/Pdt/2005/PT.TK tanggal 13 Desember 2005 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.528 K/Pdt/2007 tanggal 15 Mei 2008), sehingga penerbitan Sertifikat Hak Milik Para Pelawan atas objek sengketa yang timbul setelah adanya Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap atas objek sengketa adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan menghubungkan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Para Pelawan untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti surat sebanyak 53 (lima puluh tiga) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-53 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Terlawan telah mengajukan bukti surat sebanyak 6 (enam) bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-6 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Para Pelawan tersebut ada yang diakui secara tegas dan ada pula yang disangkal oleh Terlawan, maka sepanjang hal-hal yang diakui tersebut seperti penguasaan atas tanah oleh Para Pelawan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak perlu dibuktikan lagi dan harus dianggap terbukti menurut hukum, karena pengakuan merupakan alat bukti yang sempurna, sedangkan terhadap hal-hal yang disangkal oleh Terlawan maka kewajiban dari Para Pelawan untuk membuktikannya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pembuktian berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, maka akan terlebih dahulu diuraikan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa agar putusan ini lebih bersifat obyektif maka akan diuraikan terlebih dahulu fakta hukum dari para pelawan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan surat bukti, sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi Purwito pernah menjabat sebagai Kepala Desa Brabasan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 ;
- Bahwa benar lahan yang menjadi permasalahan tersebut luasnya kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektar dan merupakan tanah adat mesuji atau tanah desa, namun tidak termasuk lahan transmigrasi ;
- Bahwa benar Kepala Desa Sungai Badak yang terdahulu yaitu Pak Husni yang telah menjual lahan tersebut kepada Pak Samani, lalu dijual lagi oleh Pak Samani pada tahun 1985 yang salah satu pembelinya adalah Alwi Susanto;
- Bahwa benar Samani adalah orang tua saksi yang telah meninggal pada tanggal 22 Juli 2011;
- Bahwa benar pada saat Alwi Susanto membeli lahan tersebut, surat kepemilikannya dari SKT (Surat Keterangan Tanah) lalu berubah menjadi Sertifikat;
- Bahwa benar timbulnya Sertifikat tahun 2010 setelah adanya Gugatan Perdata antara Mugiyo (Kepala Kampung Brabasan) melawan Alwi Susanto di Pengadilan Kotabumi dan telah sampai pada tingkat kasasi dan dimenangkan oleh Mugiyo dan Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap;
- Bahwa benar antara saksi Purwito dengan Alwi Susanto telah mengadakan perdamaian terkait objek sengketa di hadapan Notaris Selvi Fitriani Liu, SH pada tanggal 06 Mei 2010 dan setelah itu baru timbul Sertifikat Hak Milik objek sengketa atas nama Para Pelawan, sehingga sampai sekarang objek sengketa dikuasai oleh Para Pelawan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi Purwito tidak menjalankan Putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap karena saat bertemu dengan Alwi Susanto, ia mengaku tidak pernah hadir dan juga bersedia membantu pembangunan Desa serta menurut saksi Purwito objek sengketa bukanlah asset desa, hingga akhirnya ada akta perdamaian antara Alwi Susanto dengan saksi Purwito.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya akan diuraikan fakta hukum dari Terlawan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat, sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi sengketa tanah di Desa Berasan Makmur dengan luas 78 Hektar ;
- Bahwa benar dahulunya tanah tersebut adalah tanah desa;
- Bahwa benar batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut adalah Utara berbatasan dengan Plasma sawit, Barat berbatasan dengan Wilayah Mukti Karya, Timur dengan Lahan I masyarakat Berasan Makmur, Selatan dengan lahan masyarakat ;
- Bahwa benar telah terjadi sengketa lahan pada tahun 2004 antara Mugiyo (selaku Kepala Desa Brabasan) melawan Alwi Susanto;
- Bahwa benar sengketa lahan tersebut dimenangkan oleh Mugiyo (selaku Kepala Desa) dengan Alwi Susanto sampai pada tingkat kasasi;
- Bahwa benar saksi I Komang Pariata adalah anggota BPK (Badan Permasyarakatan Kampung) tahun 2007 sampai 2012;
- Bahwa benar perjanjian damai antara saksi Purwito dengan Alwi Susanto tidak pernah melibatkan BPK (Badan Permasyarakatan Kampung) dan tokoh-tokoh masyarakat;
- Bahwa benar saksi Purwito telah bertindak untuk dan atas nama pribadi dalam perjanjian damai tersebut;
- Bahwa benar kemudian BPK (Badan Permasyarakatan Kampung) dan tokoh-tokoh masyarakat membentuk tim untuk menindaklanjuti putusan PN Kotabumi sampai dengan putusan Kasasi untuk melakukan pengajuan permohonan eksekusi terhadap lahan tersebut;
- Bahwa benar dilahan tersebut pernah diletakkan sita jaminan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar lahan tersebut sampai dengan saat ini dikuasai oleh Alwi Susanto;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti dari kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa lahan yang luasnya 78 (tujuh puluh delapan) hektar yang berada di Desa Berasan Makmur Kecamatan Tanjung Raya Kab. Mesuji (objek perlawananan) dimana lahan tersebut dulunya merupakan lahan/tanah desa yang kemudian diperjualbelikan Kepala Desa Sungai Badak yang terdahulu yaitu Pak Husni yang telah menjual lahan tersebut kepada Pak Samani, lalu dijual lagi oleh Pak Samani pada tahun 1985 yang salah satu pembelinya adalah Alwi Susanto;

Menimbang, bahwa kemudian timbullah gugatan perdata atas tanah tersebut antara Mugiyono dan Alwi Susanto di Pengadilan Negeri Kotabumi dan putusan tersebut telah sampai pada tingkat kasasi yang dimenangkan oleh Mugiyono dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap (vide bukti P-49, bukti P-50, bukti P-51 dan bukti T-3, bukti T-4 dan bukti T-5) dan berdasarkan bukti T-6, permohonan Peninjauan Kembali oleh Alwi Susanto telah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa Kepala Kampung Brabasan yang saat itu dijabat oleh saksi. Purwito tidak menindaklanjuti isi putusan Mahkamah Agung RI yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut tersebut bahkan melakukan suatu perjanjian damai dengan saudara Alwi Susanto (vide bukti P-41, bukti P-42, bukti P-43, dan bukti P-44) di hadapan Notaris yang kemudian dengan adanya perjanjian damai tersebut selanjutnya dipergunakan sebagai dasar oleh Para Pelawan untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas tanah objek sengketa (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-40), sehingga mengakibatkan lahan/objek sengketa tersebut sampai saat ini masih dikuasai oleh Para Pelawan ;

Menimbang, bahwa saksi Purwito juga telah melakukan pencabutan Surat Kuasa terhadap Kuasa Hukum perkara perdata No.05/Pdt.G/2004/PN.KB yang kuasanya diberikan oleh Mugiyono pada saat mengajukan gugatan perdata melawan Alwi Susanto (vide bukti P-45);

Menimbang, bahwa saksi Purwito telah bertindak untuk dan atas nama pribadi, serta tidak pernah melibatkan BPK (Badan Permusyawaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung) dan tokoh-tokoh masyarakat, sehingga perjanjian damai tersebut cacat hukumnya dan tidak bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dikarenakan tanah desa/objek sengketa tersebut merupakan milik dari seluruh masyarakat Desa Berasan Makmur serta telah adanya putusan perdata yang telah berkekuatan hukum tetap mengenai status kepemilikan dari tanah tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dasar pembuatan Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan tersebut sudah cacat secara hukum karena timbul atas dasar alas hak yang tidak sah, maka penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak memenuhi syarat yuridis dari penerbitan suatu Sertifikat Hak Milik, sehingga Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan (vide bukti P-1 sampai dengan bukti P-40) tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh saksi Purwito yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala Kampung Brabasan secara hukum tidak dibenarkan dan merupakan suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti hak milik yang diajukan oleh Para Pelawan sebagai dasar untuk mengajukan Perlawanan, yaitu dalam hal ini bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Para Pelawan telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, maka Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil perlawanan dari Para Pelawan sangat tidak beralasan dan Para Pelawan tidak bisa membuktikan Perlawanannya serta Para Pelawan telah dinyatakan sebagai Pelawan yang tidak baik dan tidak benar, sedangkan Terlawan bisa membuktikan dalil bantahannya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan sudah seharusnya ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pokok perkara gugatan perlawanan dari Para Pelawan ditolak secara keseluruhannya, maka secara otomatis dalam Tuntutan Provisinya pun ditolak untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pelawan adalah merupakan pihak yang kalah, maka Para Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Terlawan;

DALAM PROVISI

- Menolak Tuntutan Provisi dari Para Pelawan

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Para Pelawan bukanlah Pelawan yang baik dan benar;
- Menolak Gugatan Perlawanan dari Para Pelawan untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.1.035.000,-(satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Senin, tanggal 06 November 2017, oleh kami, SURYAMAN, SH., sebagai Hakim Ketua, JUANDA WJAYA, SH., dan M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 08 November 2017 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH., MH., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Para Pelawan dan Kuasa Terlawan.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JUANDA WJAYA, SH.

SURYAMAN, SH.

M. YUDHI SAHPUTRA, SH.MH.

Panitera Pengganti,

PRIMASTYA DEKAMBRIAWAN, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan-Panggilan	Rp. 944.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	<u>Rp. 5.000,- +</u>
Jumlah	Rp.1.035.000,-